

Rumah Dinas Wagub Jambi yang Sempat Terbakar Dirobohkan, Ini Alasannya



<https://jambi.wahananews.co/utama/rumah-dinas-wagub-jambi-yang-sempat-terbakar-dirobohkan-ini-alasannya-oZ8771bYvc>

Bangunan Rumah Dinas Wagub Abdullah Sani yang mengalami kebakaran pada 14 Maret 2022 lalu sudah dirobohkan.

Perobohan ini dilakukan untuk melakukan pembangunan kembali.

Tampak di lokasi, satu alat berat berada di depan rumdis untuk meratakan dinding dan atap yang sebelumnya hangus terbakar di kawasan Telanaipura, Kota Jambi ini.

Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi Muzakir mengatakan bangunan dirobohkan sebagai persiapan pembangunan ulang yang dijadwalkan pada tahun 2023 mendatang.

"Nantinya akan dilakukan perencanaan pada APBD- Perubahan 2022 dan pekerjaan fisik pembangunan akan dilakukan tender oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi pada APBD murni 2023," ucapnya.

Dari penghitungan kerugian kebakaran lalu, kata Muzakir, telah dibayarkan oleh pihak asuransi untuk bangunan rumdis sebesar Rp750 juta.

"Ini berdasarkan penghitungan konsultan pihak Pemprov juga, dan dana dari pihak asuransi ini sudah disetorkan ke kas daerah," akunya.

Berdasarkan konsep awal Pemprov, bangunan yang dirobohkan ini akan dibangun 3 ruang kantor dan sisanya dibuat ruang aula pertemuan.

Untuk penyebab kebakaran pada Maret lalu ini, Muzakir menyebut dari berita acara kepolisian disebabkan korsleting arus listrik.

Sebelumnya pada 14 Maret lalu terjadi kebakaran yang menghanguskan bagian rumah staf Wagub. Api melahap dinding sebagian atap dan dokumen.

Sumber Berita :

1. “Rumah Dinas Wagub Jambi yang Sempat Terbakar Dirobuhkan, Ini Alasannya” https://jambi.wahananews.co/utama/rumah-dinas-wagub-jambi-yang-sempat-terbakar-dirobuhkan-ini-alasannya-oZ8771bYvc/2#post_wahana 31 Agustus 2022.
2. “Sempat Terbakar, Rumah Dinas Wakil Gubernur Jambi Dirobuhkan, Ini Penjelasan Karo Umum Muzakir” <https://jambiindependent.disway.id/read/652905/sempat-terbakar-rumah-dinas-wakil-gubernur-jambi-dirobuhkan-ini-penjelasan-karo-umum-muzakir> 31 Agustus 2022.

Catatan :

Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.¹

Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.²

Peruntukan rumah dinas meliputi:

- a. Rumah jabatan diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Rumah jabatan dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga. Penghunian rumah jabatan terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.³
- b. Rumah instansi/rumah dinas: diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rumah instansi/rumah dinas dapat disediakan perlengkapan. Penghunian rumah instansi/rumah dinas terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.⁴
- c. Rumah pegawai: dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, Pasal 1 huruf c

² *Ibid*, Pasal 1 huruf f

³ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3)

⁴ *Ibid*, Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 12

Rumah dinas ini diberikan kepada pejabat negara atau pegawai negeri dengan hak serta kewajiban yang melekat di dalamnya. Rumah dinas Wakil Gubernur ini dibangun menggunakan dana APBD.

APBD

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.⁶
- APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.⁷

⁶ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 8

⁷ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1), (2), (3), dan (4)